



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR 916 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG DALAM PEMILIHAN SERENTAK  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa untuk melaksanakan instruksi Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Tim Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) ;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  4. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN TIM PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULELENG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Tim Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas yang tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Buleleng Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 16 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
SDM,



Nyoman Budiada

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG  
NOMOR 916 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULELENG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Penetapan Tim Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan  
Wakil Bupati Buleleng Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

| No   | Nama                                   | Jabatan                                                          | Jabatan Dalam Tim   |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.   | Komang Dudhi Udiyana                   | Ketua KPU Buleleng                                               | Pengarah            |
| 2.   | Gede Agus Tryo Arisnawan               | Anggota KPU Buleleng                                             |                     |
| 3.   | Ngurah Cahyudi Wiratama                | Anggota KPU Buleleng                                             |                     |
| 4.   | Putu Arya Suarnata                     | Anggota KPU Buleleng                                             |                     |
| 5.   | Ida Bagus Nyoman Dedy<br>Andiwinata    | Anggota KPU Buleleng                                             |                     |
| 6.   | Ni Wayan Purnamawati                   | Sekretaris KPU Buleleng                                          | Ketua Helpdesk      |
| 7.   | Ida Bagus Agung Bayu<br>Wicaksana      | Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,<br>Partisipasi dan Hupmas | Sekretaris Helpdesk |
| 8.   | Ketut Suwitahirawan                    | Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi                          | Koordinator         |
| 9.   | Ni Luh Nadi Aryani                     | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik                              |                     |
| 10.  | I Nyoman Budiada                       | Kasubag Hukum dan SDM                                            |                     |
| 11.  | Ketut Wirawan                          | Staf KPU Buleleng                                                | Operator            |
| 12.  | Ketut Regen Hendra<br>Wahyudi          | Staf KPU Buleleng                                                |                     |
| 13.  | Kadek Bayu Thama                       | Staf KPU Buleleng                                                |                     |
| 14.. | Ni Luh Sukranadi                       | Staf KPU Buleleng                                                |                     |
| 15.  | Gusti Ketut Merta                      | Staf KPU Buleleng                                                |                     |
| 16.  | Fata Asyarfi                           | Staf KPU Buleleng                                                |                     |
| 17.  | Luh Putu Widia Aksari                  | Staf KPU Buleleng                                                |                     |
| 18.  | I Gusti Ngurah Agung Eka<br>Darma Jaya | Staf KPU Buleleng                                                |                     |
| 19.  | Made Suyudhi                           | Staf KPU Buleleng                                                |                     |
| 20.  | Komang Renada                          | Staf KPU Buleleng                                                |                     |

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 16 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I Nyoman Budiada